

ABSTRAK

Produk halal makanan dan minuman yang bersertifikat halal menjadi alasan yang dijadikan konsumen untuk membelinya, lantaran adanya kesadaran konsumen terhadap produk halal tersebut. Selain itu pemerintah juga mewajibkan sertifikasi halal dimulai diprioritaskan dari produk makanan dan minuman yang telah dimulai sejak Oktober 2019 dan akan diberlakukan mulai tahun 2024. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2022 yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Industri makanan dan minuman di Indonesia semakin kompetitif karena jumlahnya semakin banyak. Tidak hanya meliputi perusahaan skala besar, tetapi juga industri kecil dan menengah yang telah menjangkau tingkat kabupaten seperti di Sumenep.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang mana proses pencarian datanya melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi sertifikasi halal pada pelaku usaha kecil mikro bidang makanan dan minuman di Kabupaten Sumenep dan apa faktor yang mempengaruhi persepsi pada pelaku usaha kecil mikro tersebut. Adanya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga konsumen muslim merasa lebih aman dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Tidak hanya itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran kepada masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal sesuai dengan ajaran islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para narasumber cukup mengetahui tentang adanya sertifikasi halal. Pemahaman para pelaku usaha diatas terkait pentingnya sertifikasi halal berdampak pada kepemilikan sertifikasi halal para pelaku usaha makanan dan minuman di Kabupaten Sumenep. Sebagian dari pelaku usaha diatas ada yang sudah sejak lama memiliki sertifikasi halal. Sedangkan pelaku usaha lain yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya juga sudah melakukan pendaftaran halal dan sedang dalam proses. Para pelaku usaha di Kabupaten Sumenep menyadari bahwasannya sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap pemasaran produk. Khususnya untuk pemasaran di supermarket yang memiliki skala besar. Kebijakan sertifikasi halal yang mewajibkan para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang diperjual belikan menurut para narasumber tidak memberatkan dikarenakan mereka rata-rata mendapat fasilitas dari DISPERINDAG Kabupaten Sumenep dan juga lembaga lainnya.

Kata Kunci: Persepsi, Sertifikasi Halal, Usaha Kecil Mikro.

ABSTRACT

Halal food and beverage products that are certified halal are the reasons used by consumers to buy them, because of consumer awareness of these halal products. In addition, the government also requires halal certification to begin with the promotion of food and beverage products which have started since October 2019 and will be enforced starting in 2024. Based on Article 2 of Government Regulation 39 of 2022 which regulates that products entering, circulating and traded in the territory of Indonesia must be halal certified. The food and beverage industry in Indonesia is increasingly competitive because there are more and more of them. Not only includes large-scale companies, but also small and medium-sized industries that have reached the district level such as in Sumenep.

The research method used in this study is a qualitative research method, which is the process of searching for data through observation techniques, interviews, and documentation. The purpose of this study is to determine the perception of halal certification in micro small business actors in the food and beverage sector in Sumenep Regency and what factors influence the perception of micro small business actors. The existence of halal certification on food and beverage products aims to provide certainty of the halal status of a product, so that Muslim consumers feel safer in consuming food or drinks. Not only that, this research is also expected to provide knowledge and thoughts to the wider community in realizing halal certification in accordance with Islamic teachings.

The results showed that the speakers knew enough about the existence of halal certification. The understanding of the business actors above regarding the importance of halal certification has an impact on the ownership of halal certification for food and beverage business actors in Sumenep Regency. Some of the business actors above have long had halal certification. Meanwhile, other business actors who do not have halal certification on their products have also registered halal and are in the process. Business actors in Sumenep Regency realize that halal certification has a positive effect on product marketing. Especially for marketing in supermarkets that have a large scale. The halal certification policy that requires business actors to carry out halal certification on food and beverage products traded according to the speakers is not burdensome because they get facilities from the Sumenep Regency DISPERINDAG and other institutions on average.

Keywords: Perception, Halal Certification, Micro Small Business.